



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 diperhitungkan tidak akan mencapai target sehingga akan mengalami defisit dan tidak bisa ditutupi dengan penerimaan pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H.M.Mukmin Faisyal HP, SH. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 9);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
6. Belanja bantuan keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota.
7. Belanja bantuan keuangan Spesifik adalah Belanja Bantuan Keuangan yang terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru, Tutor PAUD, BOSDA, Penyuluh Pertanian Lapangan dan kegiatan sejenis.
8. Belanja bantuan keuangan Non Spesifik adalah Belanja Bantuan Keuangan selain Tambahan Penghasilan Guru, Tutor PAUD, BOSDA, Penyuluh Pertanian Lapangan dan kegiatan sejenis.
9. Penerimaan adalah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan daerah.
10. Likuiditas adalah kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar dengan aset lancar.
11. Daerah Otonomi Baru yang selanjutnya disingkat DOB adalah Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
13. Penyertaan Modal adalah kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
14. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
15. Optimalisasi adalah suatu usaha untuk mencapai target yang tertinggi.
16. Sisa Belanja adalah selisih lebih antara anggaran dengan realisasi belanja.
17. Belanja adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Efisiensi adalah tercapainya output dengan input tertentu dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.
19. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan ini adalah sebagai landasan dan pengendalian dalam pelaksanaan efisiensi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.
- (2) Tujuan pengaturan ini adalah menjaga Likuiditas Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III
EFISIENSI APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 3

- (1) Penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.13.930.000.000.000,00 (Tiga Belas Trilyun Sembilan Ratus Tiga Puluh Milyar Rupiah) diperhitungkan tidak akan mencapai target sehingga akan mengalami defisit sebesar Rp.2.640.742.256.190,00 (Dua Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) dan tidak bisa ditutupi dengan penerimaan pembiayaan.
- (2) Untuk mengatasi defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan hal-hal :
 - a. Efisiensi pengeluaran sebesar Rp.2.126.657.523.884,51 (Dua Trilyun Seratus Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Satu Sen) terdiri dari :
 1. Efisiensi sebagian Bantuan Keuangan Non Spesifik untuk Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara sebesar Rp.160.950.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 2. Efisiensi sebagian Bantuan Keuangan Non Spesifik untuk Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp.64.636.275.000,00 (Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 3. Efisiensi sebagian pada Belanja Hibah sebesar Rp.86.922.970.000,00 (Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), ditambah dengan efisiensi terhadap Belanja Hibah DOB Kalimantan Utara sebesar Rp.125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), sehingga efisiensi pada Belanja Hibah sebesar Rp.211.922.970.000,00 (Dua Ratus Sebelas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

4. Efisiensi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
 5. Efisiensi pada Penyertaan Modal BPD sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).
 6. Efisiensi sebagian Belanja Langsung SKPD sebesar Rp.1.579.148.278.884,51 (Satu Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Satu Sen), yang terdiri dari :
 - a) Efisiensi Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan yang lokasi kegiatannya di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 202.835.962.247,40 (Dua Ratus Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Sen); dan
 - b) Efisiensi Belanja Langsung SKPD selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebesar Rp.1.376.312.316.637,11 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Sebelas Sen).
- b. Optimalisasi Pendapatan dan/atau Sisa Belanja Tahun 2014 sebesar Rp.514.084.732.305,49 (Lima Ratus Empat Belas Milyar Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah Empat Puluh Sembilan Sen).

Pasal 4

Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tidak berlaku bagi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Belanja Pegawai dalam kelompok Belanja Tidak Langsung, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Partai Politik, Belanja Bosnas, Bantuan Keuangan Pembangunan RS Pratama dan Belanja Bantuan Keuangan spesifik Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pasal 5

- (1) Rincian efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 6 dilakukan oleh SKPD masing-masing dengan mempertimbangkan target RKPD, skala prioritas, efektifitas, waktu pelaksanaan dan dampak kegiatan, yang disetujui oleh TAPD.
- (2) Efisiensi pada belanja langsung SKPD diprioritaskan pada belanja perjalanan dinas, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja akomodasi, belanja modal pengadaan kendaraan roda 2 dan 4 atau pengadaan komputer, dan belanja modal lainnya serta mengacu kepada hasil konsolidasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2013 SKPD dengan Tim TEPPA.

- (3) Kegiatan yang dilaksanakan dengan cara kontrak dan targetnya terukur, dilakukan dengan revisi rincian belanja terdiri atas paket pertama yang tersedia dananya dapat dilakukan pelelangan dan paket kedua yang ditunda pelelangannya karena dananya tidak tersedia.

Pasal 6

Efisiensi APBD Tahun Anggaran 2014 ini akan diadministrasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Mei 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Mei 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**